



PUTUSAN

Nomor: 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HENDRI PRIATNA alias EEN bin DAMAN
SUHERMAN (alm);
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/20 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Timur Indah 5 No. 2 RT 037 RW 02 Kelurahan
Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa tidak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan terdakwa menjalani rehabilitasi pengobatan ARV/HIV/AIDS di Yayasan Kipas Bengkulu;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Panca Darmawan, SH, Puspa Erwan, SH, Hafitterullah, SH, Endah Rahayu, SH dan Frima Zulianda, SH Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jl. Sungai Kahayan No. 71 RT 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Oktober 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 dibawah nomor: 458/SK/X/2021/PN. Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokarta Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl. tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl. tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Priatna Alias Een Bin Daman Suherman (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan perintah agar terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bentiring Bengkulu dan ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening.
Disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,05 gram.
Sisa dimusnahkan disaat oleh penyidikan sebanyak 0,83 gram
 - Disisihkan untuk persidangan sebanyak 0,30 gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 5 (lima) bungkus plastic yang berisi plastik klip.
 - 2 (dua) buah kotak warna bening
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam berikut kartu simcardnya.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2022, pada pokoknya: memohon kepada Majelis Hakim untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan: terdakwa

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sopan selama dalam persidangan, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Atau jika Majelis Hakim yang mulia tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap atas tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Hendri Priatna Alias Een Bin Daman Suherman (Alm), pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 yang bertempat di JL. Timur Indah 05 No.02 Rt.37 Rw.02 Kel.Sido Mulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa mendapat chat whatsapp dari Sdr. Abang Pekan (belum tertangkap) yang isi chat yaitu "ding siap dak hariko bantu abang untuk ngambik buah abang samo adit bocor tapi di pet kan" lalu terdakwa membalas chat dari Sdr. Abang pekan tersebut dengan isi chatnya "siap tapi sekali ini ajo bang kan la ambo kecek ambo endak istirahat jadi pl" lalu dibalas lagi oleh Sdr. Abang Pekan yang isi chatnya "tolong sekali iko ajo ding,kau ambikan sisa buah abang tu kareno adit dak beres, kemudian Sdr. Abang Pekan memberikan tahu kepada terdakwa untuk mengambil sabu yang berada di bandaraya yang posisinya dikandang limun setelah itu sekira pukul 17.30 wib terdakwa langsung pergi ke arah bandaraya dan melihat salah satu rumah kosong yang memiliki tanda panah atau PETA (tempat pengambilan Sabu) lalu tempat nya di belakang Lapas Perempuan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl.Wr.Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu dan setelah sampai di lokasi PETA (tempat pengambilan Sabu) tersebut terdakwa melihat kantong asoy warna hitam yang berbentuk bulat sebesar bola pingpong lalu terdakwa langsung mengambil kantong asoy tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan langsung di simpan di saku celana yang dipakai terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah terdakwa langsung menyimpan kantong asoy yang berisikan sabu tersebut di saku taplak kulkas;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 juni 2021 sekira pukul 04.30 wib terdakwa mengambil kantong asoy yang berisikan sabu tersebut lalu terdakwa buka dan dihitung jumlah sabu tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) paket yang masing masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang isinya berbeda-beda ada yang banyak dan ada yang sedikit lalu terdakwa langsung mengambil timbangan digital yang berada didalam tas setelah itu terdakwa langsung menimbang sabu tersebut seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram dan setelah ditimbang lalu sabu tersebut langsung dimasukkan ke dalam kotak plastik warna bening kemudian disimpan di dalam tas sandang warna hitam yang di gantung di dinding dapur rumah terdakwa beserta timbangan digital milik terdakwa. Kemudian terdakwa menerima arahan dari Sdr. Abang Pekan untuk melempar sabu tersebut di lokasi Timur Indah sebanyak 7 (tujuh) paket sabu dengan lokasi yang berbeda-beda, setelah itu sisanya sebanyak 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna bening sabu langsung terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak plastik warna bening lalu kotak plastik warna bening tersebut terdakwa simpan dalam tas miliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira jam 20.00 wib di saat saksi Efran Yuliansyah bersama rekan-rekannya yang merupakan Tim Narkoba dari Polres Bengkulu mendapat informasi dari informen bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil EEN dengan ciri ciri badan agak kurus rambut sedang sering melakukan transaksi narkoba disepertaran wilayah Timur Indah dan informen memberitahukan bahwa saat ini terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Timur Indah Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan selanjutnya saksi Efran Yuliansyah bersama rekan-rekannya langsung memantau keberadaan terdakwa dan melihat terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian saksi Efran Yuliansyah bersama rekan-rekannya langsung menemui terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) unit handphone yang dipegang terdakwa tersebut dan terdakwa berkata “ ada apa pak “ lalu saksi Efran bertanya “ mana bahannya “ dan dijawab terdakwa “ bahan apa pak “ dan saksi Efran berkata lagi “sabunya“ dan terdakwa menjawab lagi “tidak ada pak “kemudian saksi Efran berkata“ kami geledah boleh “dan terdakwa menjawab “boleh pak“;

- Bahwa selanjutnya saksi Efran langsung memanggil Ketua Rt setempat untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut dan di temukan tas sandang hitam yang di gantung di dinding bagian dapur rumah terdakwa yang isinya ditemukan 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam kotak plastik bening, 5 (lima) bungkus plastik yang berisi plastik klip bening didalam kotak plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses secara hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 360/60714.00/2021, tanggal 03 Juli 2021, terhadap barang bukti berupa :
 - a. 12 (dua belas) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening.
Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :
 1. Berat Kotor (Bruto) : 4,12 (empat koma satu dua) Gram.
 2. Berat Bersih (Netto) : 1,18 (satu koma satu delapan) Gram.
 3. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma sembilan puluh lima) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 4. Sisa : dengan berat bersih (Netto) : 0,83 (nol koma delapan tiga), 12 (dua belas) plastik klip bening.
- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.21.2096, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 21.089.11.16.07.0204.K, tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :
Pemerian



Bentuk : Kristal.

Warna : Putih, Bening

Bau : Normal

Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT/ST/NAR/12

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman seberat : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0204.K, tanggal 06 Juli 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiar

Bahwa terdakwa Hendri Priatna Alias Een Bin Daman Suherman (Alm), pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 yang bertempat di JL. Timur Indah 05 No.02 Rt.37 Rw.02 Kel.Sido Mulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira jam 20.00 wib di saat saksi Efran Yuliansyah bersama rekan-rekannya yang merupakan Tim Narkoba dari Polres Bengkulu mendapat informasi dari informen bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil EEN dengan ciri ciri badan agak kurus rambut sedang sering melakukan transaksi narkoba disepertarian wilayah Timur Indah dan informen memberitahukan bahwa saat ini terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Timur Indah Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl



selanjutnya saksi Efran Yuliansyah bersama rekan-rekannya langsung memantau keberadaan terdakwa dan melihat terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian saksi Efran Yuliansyah bersama rekan-rekannya langsung menemui terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone yang dipegang terdakwa lalu terdakwa berkata "ada apa pak" lalu saksi Efran bertanya "mana bahannya" dan dijawab terdakwa "bahan apa pak" dan saksi Efran berkata lagi "sabunya" dan terdakwa menjawab lagi "tidak ada pak" kemudian saksi Efran berkata "kami geledah boleh" dan terdakwa menjawab "boleh pak".

- Bahwa selanjutnya saksi Efran langsung memanggil Ketua Rt setempat untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan di temukan tas sandang hitam yang di gantung di dinding bagian dapur rumah terdakwa yang isinya ditemukan 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam kotak plastik bening, 5 (lima) bungkus plastik yang berisi plastik klip bening didalam kotak plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses secara hukum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 360/60714.00/2021, tanggal 03 Juli 2021, terhadap barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening.

Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 4,12 (empat koma satu dua) Gram.
 2. Berat Bersih (Netto) : 1,18 (satu koma satu delapan) Gram.
 3. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma sembilan puluh lima) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 4. Sisa : dengan berat bersih (Netto) : 0,83 (nol koma delapan tiga), 12 (dua belas) plastik klip bening.
- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.7A.7A1.07.21.2096, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 21.089.11.16.07.0204.K, tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh



Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

Pemerian

Bentuk : Kristal.

Warna : Putih, Bening

Bau : Normal

Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT/ST/NAR/12

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman seberat : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0204.K, tanggal 06 Juli 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Merlansyah, SE bin Ponidi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota polisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Bengkulu;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Timur Indah 5 No.2 RT.37 RW.02 Kel.Sido Mulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;
 - Bahwa pada awal proses penangkapan saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu BRIPKA M. Fauzi Ilbrahim, AIPDA Dedi Eryansyah, BRIPKA Dodi Saputra dan BRIPTU Efran Yuliansyah sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu



BRIPTU Efran Yuliansyah memberitahukan bahwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil Een dengan ciri ciri badan agak kurus rambut sedang sering melakukan transaksi narkoba diseputaran wilayah Timur Indah dan dari informasi tersebut bahwa saat ini TO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Timur Indah Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan selanjutnya saksi bersama anggota lapangan yang lainnya menuju rumah TO tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lapangan langsung menemui terdakwa di rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone yang dipegang terdakwa lalu terdakwa berkata "ada apa pak" lalu saksi bertanya "mana bahannya" dan dijawab terdakwa "bahan apa pak" dan saksi berkata lagi "sabunya" dan terdakwa menjawab lagi "tidak ada pak" kemudian saksi berkata "kami geledah boleh" dan terdakwa menjawab "boleh pak";
 - Bahwa disaat pengeledahan di rumah terdakwa langsung disaksikan oleh ketua RT beserta istri yang sedang berada di rumah dan di temukan tas sandang hitam yang di gantung di dinding bagian dapur rumah terdakwa yang isinya ditemukan 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam kotak plastik bening, 5 (lima) bungkus plastik yang berisi plastik klip bening didalam kotak plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital.
 - Bahwa saksi bersama anggota lapangan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Bang Pekon dengan cara dititipi kepada terdakwa lalu sesuai dengan perintah dari bang pekan, sabu tersebut akan di lempar sesuai dengan lokasi PETA (tempat pengambilan sabu), Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses secara hukum.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Dodi Saputra, SH bin Muslim Taib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi adalah anggota polisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Timur Indah 5 No.2 RT.37 RW.02 Kel.Sido Mulyo Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;
 - Bahwa pada awal proses penangkapan saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu BRIPKA M. Fauzi Ibrahim, AIPDA Dedi Eryansyah, dan BRIPTU Erfan Yuliansyah sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Bengkulu BRIPTU Efran Yuliansyah memberitahukan bahwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil EEN dengan ciri ciri badan agak kurus rambut sedang sering melakukan transaksi narkoba diseputaran wilayah Timur Indah dan dari informasi tersebut bahwa saat ini TO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Timur Indah Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan selanjutnya saksi bersama anggota lapangan yang lainnya menuju rumah TO tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi bersama anggota lapangan langsung menemui terdakwa di rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone yang dipegang terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama anggota lapangan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Bang Pekan dengan cara dititipi kepada terdakwa lalu sesuai dengan perintah dari bang pekan, sabu tersebut akan di lempar sesuai dengan lokasi PETA (tempat pengambilan sabu), Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses secara hukum;
 - Bahwa Terdakw tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi M. Fauzi Ibrahim bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota polisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Bengkulu;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Timur Indah 5 No.2 RT.37 RW.02 Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal proses penangkapan saksi bersama anggota lapangan yang lain yaitu AIPDA Dedi Eryansyah, BRIPKA Dodi Saputra dan BRIPTU Efran Yuliansyah sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Bengkulu BRIPTU Efran Yuliansyah memberitahukan bahwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil EEN dengan ciri ciri badan agak kurus rambut sedang sering melakukan transaksi narkoba diseputaran wilayah Timur Indah dan dari informasi tersebut bahwa saat ini TO sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Timur Indah Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan selanjutnya saksi bersama anggota lapangan yang lainnya menuju rumah TO tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lapangan langsung menemui terdakwa di rumahnya dan langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone yang dipegang terdakwa lalu terdakwa berkata "ada apa pak" lalu saksi bertanya "mana bahannya" dan dijawab terdakwa "bahan apa pak" dan saksi berkata lagi "sabunya" dan terdakwa menjawab lagi "tidak ada pak" kemudian saksi berkata "kami geledah boleh" dan terdakwa menjawab "boleh pak";
- Bahwa disaat penggeledahan di rumah terdakwa langsung disaksikan oleh ketua RT beserta istri yang sedang berada di rumah dan di temukan tas sandang hitam yang di gantung di dinding bagian dapur rumah terdakwa yang isinya ditemukan 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam kotak plastik bening, 5 (lima) bungkus plastik yang berisi plastik klip bening didalam kotak plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa saksi bersama anggota lapangan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Bang Pekan dengan cara dititipi kepada terdakwa lalu sesuai dengan perintah dari bang pekan, sabu tersebut akan di lempar sesuai dengan lokasi PETA (tempat pengambilan sabu), Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses secara hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



4. Saksi Agus Triwijaya als Agus bin (alm) Jarun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira jam 18.00 Wib saksi sedang berada di rumah kemudian datanglah beberapa anggota kepolisian memanggil saksi untuk menyaksikan penangkapan terdakwa di dalam rumahnya kemudian saksi langsung ke rumah terdakwa langsung menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di gantung di dapur rumah terdakwa dan didalam tas tersebut ditemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu milik terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian guna kepentingan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi ahli M. Febrian Al-Amin, M.Psi.

- Bahwa benar ahli telah melakukan Asesmen Psikolog terhadap terdakwa yaitu asesmen Inteligensi yaitu tentang kecerdasan Umum, Asesmen Minat yang terdiri dari Mekanik, Medis dan Ilmuan serta asesmen tingkat penyalahgunaan Napza;
- Bahwa benar ahli ketahui kalau terdakwa merupakan orang yang telah memiliki penyakit HIV dari riwayat jarum suntik yang telah dilakukannya terdahulu;
- Bahwa benar penyakit yang dialami oleh terdakwa yaitu HIV yang memiliki pola harus selalu mengkonsumsi obat dan penyakit HIV memiliki kaitannya dengan imun seseorang dan naik turunnya imun akan sangat berpengaruh sekali dengan seseorang, dan apabila seseorang tersebut setres maka imun nya akan turun;
- Bahwa benar berdasarkan riwayat yang sedang dialami oleh terdakwa maka hasil Psikologi tingkat penyalah gunaan Narkotika yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sangat tinggi, dan akibatnya terdakwa sekarang mengalami penyakit HIV yang harus menjalani masa rehabilitasi adiksi rawat inap di yayasan kipas lebih kurang 9 (sembilan) bulan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Narkoba Polres Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat Jl. Timur Indah 05 No.02 Rt.37 Rw.02 Kel.Sido Mulyo Kec.Gading Cempaka kota Bengkulu dan ditemukan 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus plastik yang berisi plastik klip bening didalam kotak plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di dalam tas sandang wama hitam yang di gantung di dinding dapur rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) paket narkotika jenis Sabu dari Sdr. Abang Pekan (belum tertangkap) dengan cara Sdr. Abang Pekan berkomunikasi dengan terdakwa lewat whatsapp yang isi chat yaitu "ding siap dak hariko bantu abang untuk ngambik buah abang samo adit bocor tapi di pet kan" lalu terdakwa membalas chat dari Sdr. Abang pekan tersebut dengan isi chatnya "siap tapi sekali ini ajo bang kan la ambo kecek ambo endak istirahat jadi pl" lalu dibalas lagi oleh Sdr. Abang Pekan yang isi chatnya "tolong sekali iko ajo ding,kau ambikan sisa buah abang tu kareno adit dak beres, lalu terdakwa langsung pergi mengambil sabu yang berada di bandaraya yang posisinya dikandang limun lalu terdakwa melihat salah satu rumah kosong yang memiliki tanda panah atau PETA (tempat pengambilan Sabu) lalu tempat nya di belakang LAPAS PEREMPUAN di Jl.WR Supratman, Kandang Limun Kota Bengkulu dan setelah sampai di lokasi PETA (tempat pengambilan Sabu) tersebut terdakwa melihat kantong plastik warna hitam yang berbentuk bulat sebesar bola pimpong lalu terdakwa langsung mengambil kantong plastik tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan langsung di simpan di saku celana yang dipakai terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan setelah sampai dirumah terdakwa langsung menyimpan kantong kresek yang berisikan sabu tersebut disaku taplak kulkas.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 juni 2021 sekira pukul 04.30 wib terdakwa mengambil kantong asoy yang berisikan sabu tersebut lalu terdakwa buka dan dihitung jumlah sabu tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) paket yang masing masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang isinya berbeda-beda ada yang banyak dan ada yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl



sedikit lalu terdakwa langsung mengambil timbangan digital yang berada didalam tas setelah itu terdakwa langsung menimbang sabu tersebut seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram dan setelah ditimbang lalu sabu tersebut langsung dimasukkan ke dalam kotak plastik wama bening kemudian disimpan di dalam tas sandang warna hitam yang di gantung di dinding dapur rumah terdakwa beserta timbangan digital milik terdakwa. Kemudian terdakwa menerima arahan dari Sdr. Abang Pekan untuk melempar sabu tersebut di lokasi Timur Indah sebanyak 7 (tujuh) paket sabu dengan lokasi yang berbeda-beda, setelah itu sisanya sebanyak 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna bening sabu langsung terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak plastik wama bening lalu kotak plastik warna bening tersebut terdakwa simpan dalam tas miliknya.

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. Abang Pekan tersebut baru beberapa bulan yaitu sekira dibulan puasa, saat itu terdakwa hubungi temannya untuk mencari pekerjaan lalu terdakwa diberi nomor Sdr. Abang Pekan lalu terdakwa hubungi dan Sdr. Abang Pekan menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah untuk memetakan Sabu, dan nanti setiap kali lempar akan diupah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa setuju dan terdakwa tidak pernah bertemu langsung serta terdakwa tidak tahu darimana Sdr. abang pekan tersebut mendapatkan sabu yang diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan Sdr. Abang dengan menggunakan Handphone Merk Asus Type M1 milik terdakwa yaitu dengan aplikasi Whats app, dan semua riwayat percakapan ataupun chat / pesan yang terdakwa lakukan tersebut sudah tidak ada didalam handphone terdakwa tersebut karena setiap malam terdakwa selalu menghapus chat dan riwayat percakapan di Handphone tersebut karena memory handphonenya sudah penuh.
- Bahwa terdakwa pernah memakai Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sekira 3 (tiga) tahun terakhir ini atau mulai menggunakan / memakai sabu tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa benar terdakwa mengidap penyakit HIV;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki Izin dari dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 360/60714.00/2021, tanggal 03 Juli 2021, terhadap barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening.

Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 4,12 (empat koma satu dua) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 1,18 (satu koma satu delapan) Gram.
3. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma sembilan puluh lima) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
4. Sisa : dengan berat bersih (Netto) : 0,83 (nol koma delapan tiga), 12 (dua belas) plastik klip bening.

- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.21.2096, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 21.089.11.16.07.0204.K, tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

Pemerian

Bentuk : Kristal.

Warna : Putih, Bening

Bau : Normal

Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT/ST/NAR/12

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman seberat : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0204.K, tanggal 06 Juli 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 12 (dua belas) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening;
2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. 5 (lima) bungkus plastic yang berisi plastik klip;
4. 2 (dua) buah kotak warna bening;
5. 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam berikut kartu simcardnya;
6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan , terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu dimulai dari Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl



(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur 1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Hendri Priatna Alias Een Bin Daman Suherman (Alm), yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Hendri Priatna Alias Een Bin Daman Suherman (Alm) sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Hendri Priatna Alias Een Bin Daman Suherman (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl



pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, sebagai berikut:

Unsur 2: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl



pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat Jl. Timur Indah 05 No.02 Rt.37 Rw.02 Kel.Sido Mulyo Kec.Gading Cempaka kota Bengkulu dan ditemukan 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 5 (lima) bungkus plastik yang berisi plastik klip bening didalam kotak plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan di dalam tas sandang warna hitam yang di gantung di dinding dapur rumah terdakwa. terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) paket narkoba jenis Sabu dari Sdr. Abang Pekan (DPO) dengan cara Sdr. Abang Pekan berkomunikasi dengan terdakwa lewat whatsapp yang isi chat yaitu "ding siap dak hariko bantu abang untuk ngambik buah abang samo adit bocor tapi di pet kan" lalu terdakwa membalas chat dari Sdr. Abang pekan tersebut dengan isi chatnya "siap tapi sekali ini ajo bang kan la ambo kecek ambo endak istirahat jadi pl" lalu dibalas lagi oleh Sdr. Abang Pekan yang isi chatnya "tolong sekali iko ajo ding,kau ambikan sisa buah abang tu kareno adit dak beres, lalu terdakwa langsung pergi mengambil sabu yang berada di bandaraya yang posisinya dikandang limun lalu terdakwa melihat salah satu rumah kosong yang memiliki tanda panah atau PETA (tempat pengambilan Sabu) lalu tempat nya di belakang LAPAS PEREMPUAN di Jl. WR Supratman, Kandang Limun Kota Bengkulu dan setelah sampai di lokasi PETA (tempat pengambilan Sabu) tersebut terdakwa melihat kantong plastik warna hitam yang berbentuk bulat sebesar bola pimpong lalu terdakwa langsung mengambil kantong plastik tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan langsung di simpan di saku celana yang dipakai terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan setelah sampai dirumah terdakwa langsung menyimpan kantong plastik yang berisikan sabu tersebut disaku taplak kulkas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimuka persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 juni 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa mengambil kantong plastik yang berisikan sabu tersebut lalu terdakwa buka dan dihitung jumlah sabu tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) paket yang masing masing dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang isinya berbeda-beda ada yang banyak dan ada yang sedikit lalu terdakwa langsung mengambil timbangan digital yang berada didalam tas setelah itu terdakwa langsung menimbang sabu tersebut seberat 2,66 (dua koma enam enam) gram dan setelah ditimbang lalu sabu tersebut langsung dimasukkan ke dalam kotak plastik warna bening kemudian disimpan di dalam tas sandang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang di gantung di dinding dapur rumah terdakwa beserta timbangan digital milik terdakwa. Kemudian terdakwa menerima arahan dari Sdr. Abang Pekan untuk melempar sabu tersebut di lokasi Timur Indah sebanyak 7 (tujuh) paket sabu dengan lokasi yang berbeda-beda, setelah itu sisanya sebanyak 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna bening sabu langsung terdakwa masukkan kembali ke dalam kotak plastik warna bening lalu kotak plastik warna bening tersebut terdakwa simpan dalam tas miliknya dan terdakwa belum mendapatkan kiriman PETA dari sdr. Abang Pekan untuk melempar paket berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memberikan keterangan bahwa ia mendapatkan barang bukti sabu dari sdr. Abang Pekan dan terdakwa diberi tugas untuk melempar paket sabu tersebut melalui PETA yang akan di berikan oleh sdr. Abang Pekan, namun hingga saat itu tidak ada yang menyaksikan penyerahan dan penerimaan narkoba jenis shabu dari sdr. Abang Pekan kepada Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Merlansyah, SE bin Ponidi, saksi Dodi Saputra bin Muslim Taib, saksi M. Fauzi Ibrahim bin Ibrahim dan saksi Agus Triwijaya als Agus bin (alm) Jarun merupakan petugas dari Sat Narkona Polres Bengkulu dimana para saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah sejumlah 12 (dua belas) paket dan belum sempat terdakwa lemparkan ke tempat yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 KUHAP bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 183 ayat (1) KUHAP bahwa Hakim dalam memutuskan satu buah perkara berdasarkan dengan dua alat bukti serta ditambah dengan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa kriteria unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba adalah perbuatan hukum bersegi dua, artinya melibatkan 2 (dua) orang atau lebih, yang berarti pula harus dapat dibuktikan keterlibatan lebih dari 1 (satu) orang dalam transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat satupun alat bukti yang membuktikan keterlibatan pihak lain hingga ditemukannya pelaku baru yang berkaitan dengan Terdakwa dan Narkoba jenis

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang disita dari diri Terdakwa maka unsur kedua ini tidak terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pokok dari dakwaan primair ini, maka dengan sendirinya dakwaan primair Penuntut Umum atas diri Terdakwa dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Unsur 1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Hendri Priatna Alias Een Bin Daman Suherman (Alm), yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Hendri Priatna Alias Een Bin Daman Suherman (Alm) sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Hendri Priatna Alias Een Bin Daman Suherman (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, sebagai berikut:

Unsur 2 : unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan untuk Narkotika Golongan I, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 menurut Mahkamah Agung dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimuka persidangan dan keterangan saksi Merlansyah, SE bin Ponidi, saksi Dodi Saputra bin Muslim Taib, saksi M. Fauzi Ibrahim bin Ibrahim dan saksi Agus Triwijaya als Agus bin (alm) Jarun yang merupakan petugas dari Sat Narkotika Polres Bengkulu memberikan keretangan dibawah sumpah dimuka persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2021 di rumah terdakwa Hendra Priatna alias Een bin Daman Suherman (alm) yang terletak di Jl. Timur Indah 05 No. 02 RT 37 RW 02 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu adalah sejumlah 12 (dua belas) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang berada di dalam tas sandang dalam tas sandang wama hitam yang di gantung di dinding dapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.21.2096, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 21.089.11.16.07.0204.K, tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

Pemerian

Bentuk : Kristal.

Warna : Putih, Bening

Bau : Normal

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT/ST/NAR/12

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman seberat : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0204.K, tanggal 06 Juli 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan tas sandang hitam yang di gantung di dinding bagian dapur rumah terdakwa yang isinya ditemukan 12 (dua belas) paket serbuk kristal wama bening dan sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0204.K, tanggal 06 Juli 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sehingga unsur menguasai narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Ad. 3 unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan dinyatakan pula dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Merlansyah, SE bin Ponidi, saksi Dodi Saputra bin Muslim Taib, saksi M. Fauzi Ibrahim bin Ibrahim dan saksi Agus Triwijaya als Agus bin (alm) Jarun karena telah memiliki barang bukti berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak pula memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2022, pada pokoknya: memohon kepada Majelis Hakim untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan: terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sopan selama dalam persidangan, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Atau jika Majelis Hakim yang mulia tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan pidana Penuntut Umum dan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening.

Disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,05 gram.

Sisa dimusnahkan disaat oleh penyidikan sebanyak 0,83 gram

- Disisihkan untuk persidangan sebanyak 0,30 gram

- 1 (satu) unit timbangan digital.

- 5 (lima) bungkus plastic yang berisi plastik klip.

- 2 (dua) buah kotak warna bening

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

karena barang bukti itu telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam berikut kartu simcardnya.

Karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu dan karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Priatna alias Een bin Daman Suherman (alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Hendri Priatna alias Een bin Daman Suherman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta upiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening.
Disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,05 gram.
Sisa dimusnahkan disaat oleh penyidikan sebanyak 0,83 gram
 - Disisihkan untuk persidangan sebanyak 0,30 gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 5 (lima) bungkus plastic yang berisi plastik klip;
 - 2 (dua) buah kotak warna bening
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam berikut kartu simcardnya.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Riswan Supartawinata, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Riswan Supartawinata, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Merry Susanti, S.H. Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti,S.H.

Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, SH., MH

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, S.H.M.H